

Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (*Equality Before The Law*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun

Nadya Thamariska, Suzanalisa, dan *Sarbaini

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari

*e-mail koresponden: sarbainiassociates@gmail.com

Abstrak. Salah satu prinsip atau asas penting suatu negara hukum adalah asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*). Dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menerangkan bahwa segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum tersebut tanpa adanya pengecualian. Asas ini dengan tegas menekankan bahwa setiap warga negarabersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian. Artinya, semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hal penegakan hukum. Tidak ada istilah kebal hukum atau tebang pilih dalam penegakannya. Seluruh warga Negara Indonesia dari jabatan tertinggi hingga masyarakat biasa yang melanggar hukum akan diperlakukan dengan adil menurut pelanggaran tindak pidana yang mereka lakukan. Sementara dalam pelaksanaannya, penegakan hukum terhadap Suku Anak Dalam belum menerapkan asas *equality before the law*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penanganan kasus tindak pidana terhadap pelaku Suku Anak Dalam atau Sanak didasarkan pada asas *equality before the law* di wilayah hukum Polres Sarolangun. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi dalam penanganan kasus tindak pidana terhadap pelaku Suku Anak Dalam atau Sanak didasarkan pada asas *equality before the law* di wilayah hukum Polres Sarolangun. Untuk menganalisis pola penanganan yang tepat dengan menggunakan asas *equality before the law* terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam atau Sanak di wilayah hukum Polres Sarolangun. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian normatif yang kemudian didukung oleh data empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *socio-legal research*. Dalam perkara ini pelaku BL, BS dan NA dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan 14 hari berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 43/Pid.B/2022/PN Srl. Faktor yang menjadi hambatan antara lain kondisi masyarakat Sanak yang masih tidak mengerti akan kehidupan diluar komunitasnya dan kurangnya sosialisasi penggunaan senjata api tanpa izin bagi Sanak. Adapun upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Sarolangun adalah bekerjasama dengan *stakeholder* yang ada di Sarolangun untuk melakukan sosialisasi dan edukasi hukum terhadap Sanak, melaksanakan mitigasi dan menertibkan terkait penggunaan senjata api ilegal dalam hal ini adalah kecepek.

Kata Kunci : Penerapan, *Equality Before The Law*, Tindak Pidana Umum.

Abstract. One of the important principles or principles of a state of law is the principle of equality before the law (*equality before the law*). In the 1945 Constitution Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution stipulates that all citizens are equal before the law and government and are obliged to uphold the law without exception. This principle expressly emphasizes that every citizen has the same position before the law with no exceptions. This means that all citizens have the same position in terms of law enforcement. There is no term impunity or selective logging in its enforcement. All Indonesian citizens from the highest positions to ordinary people who violate the law will be treated fairly according to the offenses they committed. Meanwhile, in practice, law enforcement against the Suku Anak Dalam has not implemented the principle of equality before the law. The purpose of this study was to analyze the handling of criminal cases against the perpetrators of the Suku Anak Dalam or relatives based on equality before the law in the jurisdiction of the Sarolangun Police. To analyze the constraint factors that influence the handling of criminal cases against the perpetrators of the Suku Anak Dalam or relatives based on equality before the law in the jurisdiction of the Sarolangun Resort Police. To analyze the appropriate pattern of handling by using the principle of equality before the law against criminal cases committed by the Anak Dalam tribe or relatives in the jurisdiction of the Sarolangun Police. In writing this thesis, the writer uses normative research which is then supported by empirical data. The approach used is socio-legal research. In this case, the perpetrators BL, BS and NA were sentenced to prison for 6 months and 14 days based on the decision of the Sarolangun District Court Number 43/Pid.B/2022/PN Srl. Factors that become obstacles include the condition of the relatives who are still underdeveloped and the lack of socialization of the use of firearms without permission for relatives. The efforts made by the Sarolangun Police are understanding with stakeholders in Sarolangun to conduct socialization and legal education to relatives, carry out mitigation and discipline related to the use of illegal firearms in this case is kecepek.

Keywords: Application, *Equality Before The Law*, General Crimes.

PENDAHULUAN

Dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, yang dimaksud negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Terdapat tiga prinsip atau asas dasar di dalam penegakan hukum setiap negara yang menganut paham negara hukum, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang

tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Salah satu prinsip atau asas penting suatu negara hukum adalah asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menerangkan bahwa segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum tersebut tanpa adanya pengecualian. Asas ini dengan tegas menekankan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian. Artinya, semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hal penegakan hukum. Tidak ada istilah kebal hukum atau tebang pilih dalam penegakannya. Seluruh warga Negara Indonesia dari jabatan tertinggi hingga masyarakat biasa yang melanggar hukum akan diperlakukan dengan adil menurut pelanggaran tindak pidana yang mereka lakukan.

Istilah tindak pidana muncul dari sebuah hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* sendiri tersusun atas tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* memiliki arti pidana dan hukum, *baar* artinya boleh atau dapat, sementara *feit* berarti peristiwa, tindak, perbuatan dan pelanggaran.² Menurut Simons, tindak pidana adalah perbuatan melanggar hukum pidana yang berlaku yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan oleh undang-undang sudah dinyatakan suatu perbuatan yang dapat dihukum. Menurut ahli lain yaitu Moeljatno, perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan oleh suatu aturan hukum. Ancaman atau sanksi untuk larangan tersebut adalah berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Pada umumnya unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu unsur subjektif dan objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku. Adapun unsur-unsur subjektif suatu tindak pidana antara lain:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang terdapat dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya pada kejahatan penipuan, pemalsuan, pencurian, pemerasan, dan lain-lain.
4. Melakukan perencanaan terlebih dahulu atau *voorbgedachte raad*, misalnya pada kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti tindak pidana pada pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif merupakan unsur-unsur yang memiliki hubungan dengan keadaan. Keadaan yang dimaksud adalah dalam keadaan yang seperti apa pelaku tersebut harus melakukan sebuah tindakan. Untuk unsur subjektif sendiri terdiri atas beberapa unsur yaitu:⁵

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP.
3. Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan.

Jambi merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia, dimana provinsi Jambi sendiri terletak di pulau Sumatera yang merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia. Provinsi Jambi yang dikenal dengan sebutan *Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah* ini tepatnya berada di pinggir Pulau Sumatera atau bagian Sumatera Tengah.⁶ Jambi memiliki bentang alam yang unik dan spesifik, potensi sumber daya alam yang menjanjikan kekayaan keanekaragaman hayati dan seni budaya yang menarik. Jambi sendiri terdiri atas 9 (sembilan) kabupaten dan 2 (dua) kota.

Masyarakat Jambi merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari masyarakat asli Jambi dan pendatang. Suku asli yang ada di Jambi pun sangat beragam diantaranya suku Melayu Jambi, Batin, Kerinci dan Kubu atau sering disebut Suku Anak Dalam. Suku Melayu Jambi merupakan suku mayoritas dan keberadaannya tersebar di seluruh wilayah Jambi. Sedangkan suku Batin atau disebut juga suku Penghulu dan suku Pindah merupakan suku yang serumpun dengan Minangkabau. Suku ini banyak bermukim di Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun. Sementara Suku Kerinci berada di daerah Kerinci dan sekitarnya. Adat istiadat, budaya, dan bahasa mereka serumpun atau dekat dengan Minangkabau. Di sisi lain, terdapat sebuah suku minoritas yang dikenal dengan sebutan Suku Kubu. Suku ini tersebar di wilayah Batanghari, Tebo, Bungo, Merangin dan Sarolangun.

Suku Kubu atau yang lebih sering dikenal dengan Suku Anak Dalam adalah suku yang menempati kawasan hutan dataran rendah di daerah Sumatera Tengah khususnya daerah Jambi. Sebutan ini merupakan generalisasi dari 2 (dua) kelompok masyarakat yaitu Sanak dan Suku Batin Sembilan. Kata Kubu sendiri berasal dari kata *ngubu* atau *ngubun* yang diambil dari Bahasa Melayu yang memiliki arti bersembunyi di dalam hutan.⁷ Oleh sebab itulah suku ini disebut oleh masyarakat setempat dengan Suku Kubu. Tetapi, pada kenyataannya masyarakat suku Kubu tidak suka disebut "Kubu" karena memiliki arti manusia yang berotak bodoh, kumuh, jorok, acuh tak acuh dan terbelakang. Penyebutan ini dinilai sebagai penghinaan bagi mereka. Mereka lebih memilih dan senang dipanggil dengan sebutan Sanak karena memiliki arti yang lebih baik yaitu saudara. Sanak hidup dengan cara

berkelompok-kelompok dengan dipimpin oleh seseorang yang disebut *Temenggung*.

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, Sanak melakukan kegiatan berburu, meramu dan bercocok tanam. Kegiatan berburu merupakan kegiatan untuk mencari binatang untuk memenuhi kebutuhan sandang. Berburu dapat dilakukan sendiri atau bersama berkelompok dengan menggunakan *kujur, teruk atau serampang*.⁹ Kegiatan berburu ini tidak hanya dilakukan di hutan melainkan juga di daerah desa atau perkebunan sawit. Seiring dengan sering terjadinya kontak sosial dengan masyarakat setempat, sehingga mengalihkan Sanak yang awalnya menggunakan *kujur* untuk menembak buruan dan menggantinya dengan senjata api rakitan yang disebut *kecepek* karena dinilai lebih efektif. Sementara meramu adalah kegiatan Sanak dalam mencari berbagai macam jenis tanaman untuk dikonsumsi atau dijadikan obat-obatan. Meskipun pola hidup Sanak adalah nomaden, tetapi bercocok tanam merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan mereka. Tanaman yang biasanya mereka tanam adalah padi, ubi, cabai dan karet atau yang mereka sebut dengan *parah*. Meskipun menghasilkan cukup lama, Sanak tetap dengan rutin menanam karet. Karet ini merupakan pagar atau batas antara Sanak dengan penduduk desa dan ini juga digunakan untuk mencegah masyarakat desa melakukan *illegal logging* di daerah hutan.

Seiring berjalannya waktu, Sanak sudah berbaur dengan masyarakat sekitar di daerah pemukiman pedesaan. Hal ini menyebabkan Sanak yang pada mulanya hanya melakukan barter pada hasil buruan atau hasil bertani, akhirnya mengenal alat tukar uang. Walaupun mayoritas masih hidup di hutan, Sanak sudah banyak yang memiliki alat transportasi berupa motor dan bahkan ada yang sudah memiliki mobil untuk mempermudah pergerakan dan perpindahan mereka dari satu tempat ke tempat lain. Hidup mereka pun mulai dipengaruhi oleh modernisasi zaman. Akan tetapi, semakin tingginya kebutuhan hidup mereka tidak berbanding lurus dengan kemampuan yang mereka miliki. Sudah menjadi rahasia umum bahwa mayoritas Sanak tidak pernah mengenyam pendidikan dan buta huruf. Dengan latar belakang seperti itu mustahil bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan mumpuni di tengah masyarakat umum. Oleh sebab latar belakang itu pula mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia pada umumnya. Karena tidak memiliki pekerjaan yang layak dan kebutuhan yang semakin meningkat, akhirnya mereka memenuhi itu dengan melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang paling sering mereka lakukan adalah tindak pidana pencurian dan kepemilikan senjata api tanpa izin.

Sarolangun adalah salah satu kabupaten dengan populasi Sanak terbanyak di Provinsi Jambi. Berdasarkan pendataan penduduk pada tahun 2021 oleh Badan Pusat Statistik Sarolangun, terdapat 2.205 populasi Sanak dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 1.096 jiwa dan perempuan sebanyak 1.109 jiwa yang tersebar di 6 kecamatan yaitu Air Hitam sebanyak 1.249 jiwa, Limun 400 jiwa, Bhatin VIII 296 jiwa, Mandiangin 153 jiwa, Cermin Nan Gedang 83 jiwa dan Batang Asai 24 jiwa.

Banyaknya populasi Sanak di Kabupaten Sarolangun membuat semakin banyak juga konflik sosial dan gesekan antara warga sekitar dengan Sanak. Gesekan ini terjadi karena Sanak sering melakukan pencurian dari rumah-rumah warga ataupun dari perusahaan sawit yang ada di wilayah Sarolangun. Mereka melakukan pencurian karena menganggap apa yang dimiliki oleh orang lain adalah milik mereka juga dan apapun hasil bumi yang ditanam oleh warga adalah milik Sanak karena ditanam di tanah milik leluhur mereka. Bagi mereka sah-sah saja mengambil kepunyaan milik orang lain dan itu bukan merupakan tindak pidana. Warga yang sudah tidak sabar dengan tingkah laku Sanak banyak yang akhirnya marah dan melaporkan tindak pidana tersebut ke pihak kepolisian. Walaupun banyak laporan atau pengaduan yang masuk tapi hanya sedikit kasus yang bisa lanjut sampai tahap penyidikan karena Sanak dianggap tidak mengerti akan apa yang mereka lakukan.

Polres Sarolangun menerima beberapa laporan atau pengaduan dari masyarakat atau perusahaan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Sanak. Berdasarkan data yang diperoleh dari Sat Reskrim Polres Sarolangun tercatat dalam 5 tahun terakhir terdapat 5 tindak pidana yang dilakukan oleh Sanak. Dari 5 tindak pidana yang dilaporkan, 4 tindak pidana merupakan pencurian dan 1 tindak pidana merupakan kekerasan. Dari beberapa laporan atau pengaduan yang masuk, perkara yang naik sampai tingkat penyidikan ada 1 kasus yaitu kekerasan yang terjadi pada tahun 2021. Sementara 2 kasus lain tidak lanjut karena sudah diselesaikan secara hukum adat dan 2 kasus lainnya tidak terselesaikan karena kesulitan untuk menemukan pelaku yang sudah lari ke hutan. Tindak pidana lain yang seakan-akan menjadi hal yang lumrah bagi Sanak yaitu kepemilikan senjata api tanpa izin. Dalam kehidupan sehari-harinya Sanak membawa dan menggunakan *kecepek* untuk berburu. Tetapi dalam pelaksanaannya *kecepek* justru digunakan bukan hanya untuk berburu melainkan untuk menakuti dan mengancam masyarakat di sekitarnya. Bahkan kasus yang terjadi pada akhir tahun 2021 Sanak menggunakan *kecepek* untuk menembak *security* perusahaan dan mengakibatkan luka berat. Kurangnya ketegasan pemerintah daerah untuk membuat peraturan terkait kepemilikan *kecepek* membuat Sanak dengan bebas membawa dan menggunakan *kecepek* dalam kegiatan sehari-hari.

Karakteristik Sanak yang tertutup dan terisolir membuatnya menjadi keras dan susah untuk diatur. Mereka tidak patuh terhadap hukum positif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat karena mereka memiliki hukum adat sendiri. Padahal pada prinsipnya semua masyarakat bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib mentaati hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Asas *Equality*

Before The Law tidak berjalan dengan seharusnya pada kasus-kasus yang terkait dengan Sanak. Pada dasarnya hukum ditopang oleh kesamaan (*equality*) dasar warga negara. Hukum harus dapat menjamin setiap anggota masyarakat dalam kehidupan bernegara diperlakukan berdasarkan tolak ukur yang objektif dan sama. Ketika ada tindakan yang tidak didasarkan pada hukum, maka melanggar prinsip keadilan sebab tidak lagi berdasarkan tolak ukur objektif yang sama. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang terjadi yakni maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam atau Sanak yang penegakan hukumnya tidak disertai dengan penerapan asas *equality before the law* selanjutnya penulis melakukan penelitian mengenai “Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (*Equality Before The Law*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun”.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan kondisi yang terjadi tersebut yakni maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam atau Sanak yang penegakan hukumnya tidak disertai dengan penerapan asas *equality before the law*, maka rumusan masalahnya yaitu:

1. Penerapan asas *equality before the law* terhadap pelaku Suku Anak Dalam atau Sanak di wilayah hukum Polres Sarolangun?
2. Apa faktor yang mempengaruhi dalam penanganan kasus tindak pidana terhadap pelaku Suku Anak Dalam atau Sanak didasarkan pada asas *equality before the law* di wilayah hukum Polres Sarolangun?
3. Bagaimana pola penanganan yang tepat dengan menggunakan asas *equality before the law* terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam atau Sanak di wilayah hukum Polres Sarolangun?

METODE

Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan. Dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam atau Sanak di wilayah hukum Polres Sarolangun.

Penerapan Asas *Equality Before The Law* Terhadap Pelaku Suku Anak Dalam atau Sanak Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun

Ada beberapa permasalahan dalam penegakan hukum, permasalahan itu antara lain adalah yang pertama adalah kesenjangan antara hukum normatif dan hukum sosiologis antara fakta hukum dan aturan hukum yang ada. Yang kedua adalah kesenjangan antara perilaku hukum yang ada di dalam masyarakat yang seharusnya tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat pada kenyataannya dan yang ketiga adalah perbedaan antara hukum yang ada di masyarakat atau implementasi hukum yang dilaksanakan di dalam masyarakat. Keempat adalah masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum.

Tindak pidana yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam atau Sanak sudah menjadi hal lumrah di wilayah Sarolangun. Selama 5 tahun terakhir tercatat 5 tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Sarolangun. Dari 5 tindak pidana tersebut, 4 diantaranya merupakan tindak pidana pencurian dan 1 tindak pidana kekerasan. Berdasarkan data tersebut, hanya 1 kasus yang naik hingga tingkat penyidikan. Hal ini yang mengakibatkan masyarakat umum menjadi merasa dibedakan perlakuannya dengan Sanak.

Sebagai contoh dalam kasus yang terjadi pada bulan Oktober tahun 2021 tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Sanak melukai 3 (tiga) orang satpam PT. PKM dengan kecepek yang mereka tembakan. Kejadian berawal pada tanggal 17 September 2021 ketika ada sekelompok Sanak sedang mengambil brondolan buah sawit di lahan inti 1 dan inti 2, namun kepala *security* dan anggota mengusir kelompok SAD untuk keluar dari areal kebun dan tidak mengambil brondolan buah sawit. Selanjutnya kelompok Sanak keluar dari areal kebun secara beramai-ramai, dan bertemu dengan askep 2 perusahaan yang akan mengecek kebun TKP kelompok Sanak mengambil brondolan buah sawit lalu tiba-tiba satu orang Sanak dengan menggunakan sepeda motor menabrak askep 2 perusahaan hingga askep terjatuh dan selanjutnya *security* PT. PKM melakukan pengejaran terhadap kelompok Sanak kemudian kelompok Sanak tersebut melakukan tembakan dengan menggunakan kecepek, selanjutnya pihak *security* perusahaan mengamankan kecepek, 13 (tiga belas) unit kendaraan bermotor roda 2 dan brondolan sawit yang diambil oleh warga Sanak sekitar 20 karung dan kelompok Sanak lari menuju arah Desa Lubuk Jering Kecamatan Air Hitam.

Letupan kejadian terjadi pada Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Ratno bersama-sama dengan Saksi Darmin, Saksi SM, Saksi AM dan Saksi ZL melakukan patroli rutin dari kantor PT. PKM menuju ke arah pos 2 SMKE Desa Pematang Kabau, kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi RN beserta timpa troli melihat Sanak menggondong karung yang diduga berisikan buah sawit, selanjutnya saksi DR menelepon

saksi IN Kani PAM dan mengatakan bahwa di depan pos ada Sanak yang sedang melakukan panen buah sawit kemudian saksi IN bersama tim rombongan patroli PT. SMTE sekitar 6 (enam) orang datang menuju pos 2 kemudian saksi IN mengatakan kepada NA : "SUDAH LAH BALEK LAH, BAWAK ANGGOTA MU BALEK MO" selanjutnya terdakwa menjawab: "INI TANAH KITO, KALAU KAMI MALING BERARTI KAMU MALING JUGO" kemudian Sdr. MN bersama dengan Sdr. BO menggunakan sepeda motor dari arah Mentawak menuju ke arah Pematang Kabau diberhentikan oleh saksi IN, kemudian saksi IN meminta tolong kepada Sdr. MN dan Sdr. BO untuk membawa rombongan Sanak pulang namun BS, BL dan NA tidak mau pulang, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi BS mengeluarkan sebilah pisau dari sarungnya dan langsung mengarahkan pisau ke badan saksi TN selanjutnya saksi TN menangkis tangan saksi BS dengan menggunakan tongkat kemudian karena selalu ditangkis dengan tongkat saksi BS mundur ke arah perkumpulan Sanak dan mengambil 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang yang dipegang oleh istri saksi BS, selanjutnya saksi KM berkata kepada tim patroli "MUNDUR SEMUA" kemudian BL dengan posisi setengah jongkok menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna hitam mengarahkan senjatanya dan menembak mengenai pahabagian kanan Saksi TN, selanjutnya Saksi TN beserta tim patroli PT. SMTE lari menyelamatkan diri ke arah mobil patroli, selanjutnya BS dan NA masing-masing dengan menggunakan senjata api rakitan laras panjang mengarahkan senjatanya ke arah mobil patroli yang di atas bak mobil patrol tersebut ada Saksi PR, Saksi YR, Saksi SI dan Saksi ZL, selanjutnya BS dan NA menembakkan masing-masing senjatanya, dan peluru yang keluar dari senjata api rakitan yang mereka tembakkan tersebut lalu mengenai Saksi YR ditangan kiri daerah jempol dan mengenai Saksi PR dipaha kiri bagian belakang, kemudian Saksi PR berteriak: "ADUH AKU KENO TEMBAK PAHA AKU" kemudian Saksi YR berteriak mengatakan: "ADUH AKU KENA JUGA" selanjutnya mobil patroli berhenti kemudian Saksi TN memerintahkan supir mobil untuk melanjutkan perjalanan menuju ke klinik perusahaan untuk mendapatkan pertolongan pertama kemudian Saksi TN, Saksi YR dan Saksi PR dirujuk dan dibawa ke RSUD Merangin untuk mendapatkan perawatan intensif. Sebagai respon dari kejadian penembakan tersebut, sekira pukul 19.00 WIB, seluruh karyawan PT. PKM melakukan penyisiran terhadap kelompok Sanak yang berada di Desa Padang Jering, akan tetapi tidak ditemukan kelompok tersebut. Kemudian karyawan melakukan pengrusakan terhadap 2 (dua) unit rumah dan membakar 5 unit kendaraan roda 2 milik Sanak yang berada di Desa Padang Jering. Sekira pukul 23.00 WIB rombongan karyawan kembali ke perumahan PT. PKM. Penyerangan dan pengrusakan tersebut membuat seluruh Sanak yang ada di Desa Padang Jering dan sekitarnya lari ke hutan meninggalkan segala barang-barang dan perlengkapan yang mereka miliki. Perlu diketahui bahwa ada beberapa Sanak yang hidupnya menetap atau tidak nomaden lagi. Sanak yang hidupnya menetap tinggal berdampingan dengan masyarakat pada umumnya dan bekerja selayaknya masyarakat umum. Rumah yang dirusak merupakan rumah Sanak yang juga bekerja sebagai *security* PT. PKM atas nama YS dan HR. Mereka berdua adalah pengepul buah sawit yang dicuri oleh kelompok-kelompok Sanak tersebut selama ini. Mereka juga yang memberikan informasi dan akses kepada kelompok Sanaknya untuk dapat masuk ke PT. PKM dan melakukan pencurian. Pada awalnya, sekelompok Sanak ini benar hanya mengambil brondolan buah sawit yang telah jatuh di tanah. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, mereka tidak hanya mengambil brondol sawit tetapi malah mengambil buah sawit yang ada di pohon dengan cara diambil menggunakan dodos (alat yang digunakan untuk memetik dan menjolok sawit yang berbentuk panjang dan berujung tajam). Setiap harinya mereka bisa membawa pulang 1-2 *pick up* buah sawit dari kebun PT. PKM. Hal ini jelas bukan dilakukan untuk menyambung hidup tetapi untuk menjadi mata pencaharian mereka dan hal ini sudah termasuk pencurian dan melanggar pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun.

Kasus tersebut menjadi kasus atensi karena melibatkan Sanak sebagai pelaku. Menurut Kani Pidum Polres Sarolangun, metode yang digunakan untuk mencari para pelaku yang melarikan diri pun berbeda dari kasus-kasus pada umumnya. Untuk dapat menangkap para pelaku, penyidik dan tim melakukan mitigasi ke keluarga pelaku dengan membawa sembako dan bahan makanan lainnya. Hal ini dilakukan agar keluarga pelaku mau menyerahkan pelaku kepada pihak yang berwenang. Dalam kasus tersebut kemarahan masyarakat umum pun meledak hingga akhirnya mereka melakukan pengrusakan terhadap motor dan rumah salah satu Sanak yang bekerja sebagai satpam di PT. PKM. Masyarakat menuntut keadilan atas tindak pidana kekerasan agar para pelaku dihukum sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Republik Indonesia.

Menurut Kasat Reskrim Polres Sarolangun menjelaskan : "Berdasarkan penegakan hukum yang kami lakukan dapat diketahui terdapat 3 orang pelaku yang bernama BS, NA dan BL yang diserahkan oleh Temenggungnya pada hari Minggu, 7 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB. Pada saat diserahkan ketiga pelaku dalam keadaan sehat dan setelah dilaksanakan pembersihan terhadap ketiga pelaku tersebut baru dilaksanakan pemeriksaan. Untuk pemeriksaan sendiri, mereka didampingi oleh beberapa anggota KKI Warsi sebagai penerjemah dikarenakan para pelaku sangat terkendala dalam menggunakan Bahasa Indonesia. KKI Warsi adalah sebuah Lembaga non profit yang melakukan kegiatan pendampingan masyarakat dalam dan sekitar hutan. Kita perlu pendampingan dari mereka karena mereka mengerti bahasanya dan juga dekat dengan Sanak".

Selain melakukan upaya penangkapan, aparat Kepolisian juga melakukan beberapa tindakan antara lain

melakukan pengumpulan kecepek dari seluruh kecamatan yang ada di Sarolangun serta mengamankan seluruh bahan kalium nitrat/sendawa yang dijual di Sarolangun. Pengumpulan kecepek dilakukan dengan cara menghimbau kepada seluruh Kepala Desa agar bisa menggalang warganya menyerahkan kecepek untuk kemudiandikumpulkan ke Polres Sarolangun. Hal ini dilakukan karena masih sangat banyak masyarakat yang menyimpan kecepek di rumah masing-masing dan untuk menghindari digunakannya kecepek tersebut dengan tidak semestinya. Sementara untuk kalium nitrat/sendawa sendiri fungsinya adalah sebagai bahan kimia yang digunakan untuk membuat racikan campuran mesiu yang peruntukannya dijadikan peluru senpi jenis rakitan laras panjang (kecepek). Dari kegiatan yang dilakukan, Polres Sarolangun mengumpulkan sebanyak 16 pucuk kecepek yang terdiri dari 4 pucuk kecepek dari Kades Pancakarya, Kecamatan Limun, 3 kecepek dari Kades Lubuk Jerung, Kecamatan Air Hitam, 4 kecepek dari Kades Pematang Kabau, Kecamatan Air Hitam, 5 kecepek dari Kades Gurun Tuo Simpang, Kecamatan Mandiangin dan 12 kg natrium nitrat/sendawa yang didapat dari beberapa toko yang ada di wilayah Sarolangun. Selain mengamankan seluruh kalium nitrat/sendawa yang dijual di Sarolangun, aparat Kepolisian juga mengumumkan pelarangan penjualan senyawa tersebut diikuti dengan penandatanganan perjanjian dari pemilik toko yang menjual bahwa mereka berjanji tidak akan menjual natrium nitrat/sendawa lagi di tokonya.

Gustaf Radbruch mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam arti sempit yakni kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan. Kemanfaatan atau finalitas menggambarkan isi hukum karena isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang mau dicapai oleh hukum tersebut, sedangkan kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.

Berbicara tentang peradilan pidana tidaklah dapat dilepaskan dari penegakan hukum (*law enforcement*). Sebab dalam konteks penegakan hukum secara eksplisit terkandung proses peradilan pidana. Sedangkan proses peradilan pidana hulunya adalah hukum acara pidana atau hukum pidana formil, yang dalam pembacaan Hazewinkel Suringa disebut sebagai *juspuniendi* adalah hak negara untuk menuntut pidana, hak untuk menjatuhkan pidana dan hak untuk melaksanakan pidana.

Dalam kosa kata lain kehadiran hukum acara pidana disebabkan oleh pelanggaran terhadap hukum pidana materil (*juspeonale*). Hubungan ini kemudian dielaborasi lebih jauh oleh Moeljatno dengan mendefinisikan hukum pidana dalam tiga bagian penting yakni pertama, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Kedua, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Ketiga, menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Secara legal normatif hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan peraturan *a quo* kewenangan penegakan hukum dilaksanakan oleh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan pada semua tingkatannya. Institusi-institusi hukum inilah yang berwenang menyelenggarakan proses peradilan pidana, sejak tahap penyidikan hingga tahap putusan di pengadilan. Namun demikian akhir-akhir ini seiring perkembangan zaman, kita dapat menemukan proses peradilan pidana yang berbeda dengan KUHAP. Dalam kosa kata lain terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur sendiri (*lex specialis*) ketentuan beracaranya termasuk penyelenggara peradilan pidananya.

Berbicara tentang sistem peradilan pidana tidaklah mungkin dilepaskan dari hukum acara pidana. Keduanya adalah berkaitan erat dengan sistem hukum yang berlaku di sebuah negara. Hal ini adalah suatu kewajiban sebab sistem peradilan pidana adalah sebagai salah satu sub sistem dari sistem hukum nasional secara keseluruhan yang dianut oleh suatu negara. Oleh sebab itu, setiap negara di dunia ini mempunyai sistem peradilan pidana yang meskipun secara garis besar hampir sama namun memiliki karakter tersendiri yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, budaya dan politik yang dianut. Sistem peradilan pidana dimulai sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan hingga tahap pelaksanaan hukuman. Dengan demikian lingkup sistem peradilan pidana bermula dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga lembaga pemasyarakatan.

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan ketika berbicara tentang keadilan restoratif. Pertama, keadilan restoratif menekankan pada upaya untuk mendorong pelaku agar memikirkan dan memberi solusi (bertanggungjawab) atas kejahatan yang telah dilakukannya kepada korban. Kedua, pihak pertama yang harus dipikirkan ketika terjadi kejahatan adalah korban sebab korbanlah secara langsung merasakan akibat kejahatan tersebut. Ketiga, pelaku dan korban kejahatan selanjutnya dapat duduk bersama untuk mendiskusikan langkah-langkah yang dapat ditempuh guna memulihkan permasalahan yang terjadi (*restitutio in integrum*). Keempat, negara atau pemerintah harus memastikan bahwa proses pemulihan kepada korban berjalan sesuai kesepakatan bersama antara pelaku dan korban sehingga tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Kelima, masyarakat adalah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan keadilan restoratif antara pelaku dan korban. Komunitas masyarakat akan berperan penting untuk mendorong dan mendukung penyelesaian masalah dengan menekankan

pada pemulihan atau perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Permasalahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia merupakan suatu fenomena sosial yang senantiasa ada sejak mulainya kehidupan manusia karena manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai kehendak atau kepentingan yang tidak seragam antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Semakin tingginya kompleksitas dan persaingan yang semakin keras dalam kehidupan bermasyarakat cenderung meningkatkan atau setidaknya berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan. Muncul banyaknya perkara atau sengketa dalam masyarakat bila tidak ditangani dengan baik sudah tentu akan mengganggu keseimbangan dalam masyarakat terlebih apabila masalah-masalah tersebut berkaitan dengan suatu tindak pidana.

Secara umum penyelesaian masalah atau sengketa ini dapat ditempuh dengan dua jalur yaitu dengan menggunakan jalur litigasi dan jalur non litigasi. Pada dasarnya kedua jalur ini bertujuan untuk menciptakan suatu keadilan bagi masyarakat pada umumnya, dan keadilan untuk para pihak padakhususnya. Penggunaan salah satu jalur penyelesaian perkara litigasi maupun non litigasi tersebut akan sangat ditentukan oleh konsep dan tujuan penyelesaian perkara yang ingin dicapai oleh para pihak serta yang tidak kalah pentingnya adalah itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Dewasa ini apabila terjadi suatu tindak pidana, masyarakat cenderung menggunakan jalur pengadilan yang secara konsep akan menciptakan keadilan namun dalam kenyataannya hal ini merupakan hal yang tidak mudah untuk dicapai. Hal ini dikarenakan hasil yang akan dicapai dari proses penyelesaian perkara dengan jalur peradilan bersifat win lose solution, dimana akan terdapat pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Dengan kenyataan seperti ini penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan tradisional pada umumnya kerap menimbulkan satu rasa tidak enak di benak pihak yang kalah, sehingga berupaya untuk mencari keadilan ke tingkat peradilan lebih lanjut.

Terkait dengan hal itu, Satjipto Rahardjo menyatakan, bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan.

Hal ini menjadi menarik untuk diperbincangkan mengingat bahwa sifat dari hukum pidana adalah ultimum remedium yang berarti suatu upaya terakhir yang ditempuh bilamana tidak ada upaya lain untuk menyelesaikan perkara. Namun pada perkembangannya hukum pidana justru digunakan sebagai upaya pertama dalam menyelesaikan suatu masalah justru digunakan sebagai upaya pertama dalam menyelesaikan suatu masalah antara orang yang satu dengan yang lain. Pergeseran fungsi hukum pidana ini menunjukkan bahwa masyarakat telah meninggalkan sedikit demi sedikit budaya ber hukum. Dengan demikian dapat dilihat bahwa fenomena yang terjadi menunjukkan dalam hukum Indonesia masih sering didapati fakta bahwa keadilan yang diharapkan melalui jalur formal ternyata belum tentu mencerminkan rasa keadilan, mahal, berkepanjangan, melelahkan dan tidak menyelesaikan masalah serta lebih parah lagi adalah di dalamnya penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Dari hal-hal tersebut ternyata banyak kasus yang terjadi dalam masyarakat pada dasarnya tidak layak diteruskan ke pengadilan atau bahkan menjalani pemidanaan.

Ketidakpuasan terhadap mekanisme pemidanaan yang ada saat ini (salah satunya karena dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan dan tujuan yang ingin dicapai dari pemidanaan itu sendiri yaitu untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana), telah memicu sejumlah pemikiran untuk melakukan berbagai upaya alternatif dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana yang terjadi. Sistem peradilan pidana dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk memahami serta menjawab pertanyaan apa tugas hukum pidana dalam masyarakat dan bukan sekedar bagaimana hukum pidana di dalam undang-undang dan bagaimana hakim menerapkannya.

Munculnya konsep keadilan restoratif dikarenakan atas ketidakpuasan dan rasa frustrasi di banyak dunia terhadap hukum pidana formal dan pemidanaan yang nyatanya sering kali tidak dapat menjawab persoalan-persoalan dalam sistem peradilan pidana yang dianggap tidak lagi dapat memberikan keadilan, perlindungan terhadap hak asasi manusia, tiadanya transparansi dalam penanganan perkara pidana serta kepentingan umum yang seringkali diabaikan atau semakin tidak dirasakan. Konsep keadilan restoratif adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Konsep keadilan restoratif sebenarnya telah lama dipraktikkan masyarakat adat Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, Suku Anak Dalam dan komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaan. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang maka penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal dengan perdamaian tanpa melibatkan aparat negara. Walaupun perbuatan pidana umum yang ditangani masyarakat sendiri bertentangan dengan hukum positif, terbukti mekanisme ini telah berhasil menjaga harmoni di tengah masyarakat.

Mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah mufakat dimana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Setiap individu diminta untuk mengalah dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi demi menjaga keharmonisan bersama. Konsep musyawarah terbukti lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat di tengah kegagalan peran negara dan pengadilan dalam memberikan rasa keadilan.

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif ini lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung baik dari pihak pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Disamping itu konsep keadilan restoratif lebih menekankan kepada nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan dan kekeluargaan dalam masyarakat daripada penghukuman atau pemenjaraan. Upaya penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan yang timbul tetapi lebih dalam dari itu konsep penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dirasakan lebih memberikan rasa keadilan masyarakat.

Prinsip-prinsip keadilan restoratif secara sederhana dapat diartikan sebagai model penyelesaian perkara di luar lembaga pengadilan atau sering disebut dengan *out of court settlement* yang lebih memperhatikan keadilan, tujuan dan keinginan para pihak dengan konsep *victim awareness work*. Dalam kerangka normatif maupun dari kerangka teoritis prinsip penyelesaian perkara pidana di luar lembaga pengadilan atau *out of court settlement* banyak dipertanyakan namun dalam kenyataan terdapat juga beberapa praktek penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan pidana. Pendekatan keadilan restoratif yang menjunjung tinggi nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan dan kekeluargaan tentu selaras dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian pendekatan keadilan restoratif pada hakikatnya telah sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang lebih mengedepankan nilai-nilai kekerabatan, paguyuban kekeluargaan, gotong royong, toleransi, mudah memadamkan dan mengedepankan sikap yang mendahulukan kepentingan bersama.

Di samping sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, pendekatan keadilan restoratif yang menjunjung tinggi nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan selaras pula dengan nilai-nilai yang terdapat dalam hukum adat. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa penyelesaian perkara Indonesia termasuk penyelesaian perkara dengan menggunakan hukum adat seringkali dilakukan dengan cara-cara yang melibatkan pelaku, korban, masyarakat serta tokoh masyarakat yang dianggap dapat menengahi dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

Perdamaian antara korban dan pelaku atau pihak yang bersengketa serta perdamaian yang dimaksud bertujuan agar keadaan yang menimbulkan perselisihan atau persengketaan itu bisa dinetralisir sehingga antara korban dan pelaku kembali menjadi seperti semula sebelum terjadi persengketaan inilah yang dinamakan perdamaian. Di samping itu dengan dilaksanakannya konsep perdamaian dalam menyelesaikan permasalahan tentunya dapat mengatasi segala permasalahan dalam sistem peradilan pidana tradisional misalnya terjadinya penumpukan perkara, permasalahan-permasalahan dalam lembaga masyarakat dan lain sebagainya. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana baik pola penegakan hukumnya maupun personil aparat penegak hukumnya tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya. Untuk itu diperlukan pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Keadilan restoratif merupakan filosofi hukum baru yang merupakan gabungan dari teori pemidanaan yang ada. Keadilan restoratif yang berorientasi pada penyelesaian perkara yang memfokuskan perhatian kepada pelaku, korban maupun masyarakat. Di sini keadilan restoratif mengandung nilai teori pemidanaan yang klasik yang terfokus pada upaya pemulihan korban yang terdapat dalam teori pemidanaan retributif, *deterrence*, *rehabilitation*, *resocialization*. Selain terfokus pada pemulihan pelaku keadilan restoratif juga memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat. Adapun ciri-ciri dari pelaksanaan *restorative justice* dalam merespon suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan identifikasi dan mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian yang diciptakan;
- b. Melibatkan seluruh pihak yang terkait;
- c. Adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespons tindak pidana.

Dengan demikian inti dari *restorative justice* adalah penyembuhan, pembelajaran, moral dan partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggung jawab, dan membuat perubahan yang semuanya itu

merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif *restorative justice*. *Restorative justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Menurut Wright, konsep keadilan restoratif pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis, atau hukuman) namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Sama halnya dengan yang terjadi dalam kasus ini, ada 5 laporan polisi yang masuk ke Polres Sarolangun. Laporan yang masuk terdiri dari 4 LP A terkait pengrusakan yang dilakukan oleh *security* PT.PKM terhadap rumah dan kendaraan bermotor milik Sanak dan 1 LP B terkait kekerasan yang dilakukan oleh Sanak terhadap *security* PT.PKM. Dari 2 kejadian tersebut, kasus pengrusakan diselesaikan melalui *restorative justice* karena kerugian yang dialami hanya kerugian materil sementara untuk kasus kekerasan tetap diselesaikan secara hukum normatif. Dengan diselesaikannya LP A pengrusakan membuat Sanak yang awalnya ketakutan dan lari ke hutan akhirnya berani kembali menempati rumahnya dan beraktivitas seperti biasa. Sementara untuk LP B kekerasan tidak mencapai kesepakatan bersama karena korban mengalami cacat seumur hidup sehingga dilakukan penegakan hukum secara normatif.

Pada dasarnya banyak tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Sarolangun yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam yang tidak dilaporkan atau yang dilaporkan tetapi tidak terselesaikan karena menganggap bahwa Sanak tidak mengerti apa yang mereka lakukan dan masyarakat malas berurusan dengan Sanak. Dari 5 LP yang masuk selama 5 tahun terakhir sebenarnya ada lebih banyak lagi tindak pidana yang dilakukan oleh Sanak. Hal ini termasuk dalam kategori angka gelap (*dark number*). *Dark number* adalah angka kriminalitas yang tidak tercatat dalam statistik kriminal karena ketidakmauan korban atau saksi dalam melaporkan kejadian yang dialaminya. Ketidakmauan ini dikarenakan adanya stigma di masyarakat dan Polri yang tidak mau memperpanjang masalah dengan Sanak yang susah diatur dan keberadaannya pun tidak jelas dimana karena mereka tinggal secara nomaden di hutan.

Faktor Yang Mempengaruhi dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Terhadap Pelaku Suku Anak Dalam Atau Sanak Didasarkan Pada Asas *Equality Before The Law* Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun

Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penerapan asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) terhadap pelaku tindak pidana umum Suku Anak Dalam (SAD) di wilayah hukum Polres Sarolangun. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian yang didapat oleh penulis. Penulis bisa mengidentifikasi faktor-faktor tersebut dalam dua kategori, yakni faktor pendukung dan faktor penghambat. Pengkategorian ini sesuai dengan teori FFA (*Force Field Analysis*). Teori FFA (*Force Field Analysis*) berguna untuk mempelajari situasi yang memerlukan perubahan. Hal ini didasari pada ide bahwa ada dua kekuatan yang saling berhadapan dalam sebuah usaha perubahan. Kekuatan yang pertama memberi dukungan terhadap perubahan dan kekuatan yang kedua menolak terjadinya perubahan. Teori FFA (*Force Field Analysis*) ini digunakan untuk menginformasikan pengambilan keputusan, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan program manajemen perubahan dalam organisasi. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Faktor-faktor yang mendukung penanganan kasus tindak pidana terhadap pelaku Suku Anak Dalam atau Sanak didasarkan pada asas *equality before the law* di wilayah hukum Polres Sarolangun adalah sebagai berikut:

a. Kompetensi penyidik/penyidik pembantu

Dalam menangani sebuah kasus, kompetensi penyidik merupakan faktor utama yang harus dipenuhi. Kompetensi ini berpengaruh terhadap hasil penyidikan terhadap suatu kasus tindak pidana. Salah satu indikator kompetensi penyidik adalah dengan adanya Skep penyidik/penyidik pembantu. Berdasarkan data yang ada, dari 30 jumlah personel Sat Reskrim Polres Sarolangun, 24 orang sudah memiliki Skep Penyidik. Dimana syarat untuk mendapatkan Skep Penyidik/ Penyidik Pembantu ialah minimal berdinasi di fungsi reserse selama 2 (dua) tahun. Artinya 24 (dua puluh empat) dari 30 (tiga puluh) personel sudah memiliki pengalaman dalam bidang penegakan hukum di Polres Sarolangun minimal bahkan lebih dari dua tahun dan sudah melaksanakan pendidikan kejuruan fungsi reserse kriminal. Bisadikatakan bahwa penyidik/penyidik pembantu Polres Sarolangun adalah orang-orang yang berkompentensi. Dengan kompetensi yang dimiliki penyidik/penyidik pembantu maka akan mempermudah penanganan kasus terutama kasus terkait Sanak. Contohnya kasus ini bisa diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari 7x24 jam.

b. Kebijakan pimpinan

Kebijakan pimpinan yang tepat sangat mempengaruhi dalam penyelesaian kasus terhadap Sanak. Mempertimbangkan bagaimana situasi dan kondisi dari Sanak maka akan sangat berbahaya apabila dilakukan

upaya paksa. Dalam menangani kasus yang melibatkan Sanak ini, sebagian personel diterjunkan langsung ke Air Hitam untuk melakukan mitigasi kepada keluarga sehingga konteksnya pelaku bukan ditangkap melainkan diserahkan secara sukarela oleh keluarga. Dilakukannya mitigasi merupakan perintah dari Kapolda Jambi yang disampaikan kepada Kapolres Sarolangun. Mitigasi merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan. Mitigasi ini dilakukan untuk mengurangi resiko konflik antar warga Desa Lubuk Jering dan sekitarnya dengan warga Sanak atau Suku Anak Dalam. Kebijakan pimpinan tersebut merupakan bagian dari diskresi kepolisian yang dilakukan oleh Kapolda Jambi. Diskresi kepolisian adalah kebebasan bertindak atas wewenang menurut penilaiannya sendiri sejalan situasi kondisi tertentu. Hal ini menempatkan polisi pada pilihan untuk melakukan tafsir hukum dalam menjalankan perannya sebagai aparat penegak hukum. Pada saat ketentuan dalam perundang-undangan akan dilaksanakan. Dalam lingkup profesi kepolisian di institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), konsep Diskresi Kepolisian dibakukan dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang berbunyi: “(1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Rumusan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*), yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

c. Desakan dari korban dan masyarakat umum

Kasus yang terjadi merupakan kasus atensi yang sangat menjadi perhatian seluruh lini. Apabila tidak segera ditindaklanjuti maka keluarga korban dan masyarakat umum akan mengambil tindakan sendiri. Seperti pada malam ketika terjadi kejadian seluruh karyawan PT. PKM melakukan pengrusakan terhadap rumah dan kendaraan bermotor Sanak yang bukan pelaku. Ini jelas sangat merugikan dan merupakan tindakan main hakim sendiri. Oleh sebab itu untuk meredakan emosi masyarakat, penyidik/penyelidik Reskrim Polres Sarolangun segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan perkara tersebut.

2. Faktor Penghambat

a. Kondisi Masyarakat

Kondisi masyarakat yang tidak mengerti kehidupan di luar komunitasnya menjadi salah satu faktor yang menghambat penegakan hukum dengan mengedepankan asas *equality before the law*. Setiap perkara yang terkait dengan Sanak pasti selalu terkendala karena masyarakatnya. Bukan hanya aparat penegak hukum tetapi juga seluruh unsur dalam Sistem Peradilan Pidana. Bisa dikatakan bahwa Sanak salah satu suku yang nilai kebersamaannya masih sangat erat. Apabila ada salah satu dari mereka yang bermasalah dengan masyarakat umum maka Sanak lain dalam satu kelompok akan bersama-sama membela. Pembelaan dalam hal ini mengganggu ketertiban umum misalnya mendirikan kemah di depan Polres atau Pengadilan sampai pelaku dibebaskan. Susahnya Sanak diberikan edukasi terkait hukum dan hal-hal yang termasuk dalam pelanggaran tindak pidana membuat mereka tidak mengerti konsekuensi dari apa yang mereka lakukan.

b. Kurangnya sosialisasi tentang kepemilikan senjata api tanpa izin

Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 disebutkan: “Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun. Dari ketentuan pasal di atas, terdapat cakupan yang luas mengenai kepemilikan senjata api yang diancam pidana dari membuat hingga mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api. Apabila kepemilikan senjata api di atas dilakukan tanpa hak (tanpa alasan yang sah, digolongkan sebagai tindak pidana) maka dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara hingga 20 tahun. Senjata api rakitan laras panjang atau yang dikenal oleh Sanak kecepek merupakan bagian hidup yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan mereka sehari-hari. Apabila bertemu dengan Sanak di jalan, 90% dari mereka membawakecepek yang mereka sandangkan di bahu mereka. Hal ini seperti sudah menjadi budaya di kalangan Sanak sehingga sangat susah untuk mengubah kebiasaan tersebut. Tidak ada sosialisasi dan edukasi terkait bahaya penggunaan kecepek bagi masyarakat Sarolangun terutama Sanak

sehingga masih sangat marak penyalahgunaan senjata api tersebut. Menurut Dirkrimum Polda Jambi menjelaskan : “Sebenarnya Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 sudah cukup untuk mengatur hal penggunaan senjata api kecepek di Sarolangun karena pada dasarnya kegiatan membawa kecepek dalam kegiatan sehari-hari bukan merupakan tindak pidana sampai kecepek tersebut disalahgunakan dan mengakibatkan peristiwa pidana.” Yang dibutuhkan adalah adanya regulasi terkait peraturan penggunaan kecepek ini. Kecepek hanya boleh digunakan di areal hutan untuk berburu. Apabila ditemukan penggunaannya di tempat umum maka hal itu bisa dikenakan peringatan dan penyitaan terhadap kecepek tersebut.

Pola Penanganan Yang Tepat Dengan Menggunakan Asas *Equality Before The Law* Terhadap Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Suku Anak Dalam Atau Sanak Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun

Dalam merumuskan norma hukum pidana dan merumuskan ancaman pidana, paling tidak terdapat 3 hal yang ingin dicapai dengan pemberlakuan hukum pidana di dalam masyarakat, yaitu membentuk atau mencapai cita kehidupan masyarakat yang ideal atau masyarakat yang dicitakan, mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai luhur dalam masyarakat, dan mempertahankan sesuatu yang dinilai baik (ideal) dan diikuti oleh masyarakat dengan teknik perumusan norma yang negatif. Tujuan pengenaan sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan **penjatuhan pidana, dalam konteks ini alasan pembedaan adalah pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu.**

Restorative justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan *restorative justice* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekar, dengan kepentingan masa depan. Sedangkan menurut kriminolog Adrianus Meliala, model hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pembedaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjaraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (*security approach*).

Keadilan restoratif adalah suatu metode yang secara filosofinya dirancang untuk menjadi suatu resolusi penyelesaian dari konflik yang sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan ataupun kerugian yang ditimbulkan dari konflik tersebut. Prinsip keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana fokus pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi. Keadilan restoratif sebagaimana pada dasarnya adalah sebuah pendekatan hukum pidana yang memuat sejumlah nilai tradisional. Hal ini didasarkan pada dua indikator yaitu nilai-nilai yang menjadi landasannya dan mekanisme yang ditawarkannya. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan mengapa keberadaan keadilan restoratif diperhitungkan kembali. Keberadaan pendekatan ini barangkali sama tuanya dengan hukum pidana itu sendiri.

Saat ini *restorative justice* sudah diatur dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 ini mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang akan digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum, sebagaimana diatur tentang penghentian penyelidikan (*SPP-Lidik*) dan penghentian penyidikan (*SP3*) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif.

Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga napi, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban. Apalagi, proses hukumnya memakan waktu lama. Sebaliknya, pada model restoratif yang ditekankan adalah resolusi konflik. Gagasan *restorative justice* ini pun sudah diakomodir dalam RUU KUHP, yaitu diperkenalkannya sistem pidana alternatif berupa hukuman kerja sosial dan hukuman pengawasan. Sehingga pada akhirnya *Restorative Justice* memberi perhatian sekaligus pada kepentingan korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat.

Untuk menjawab kebutuhan seluruh aspek dalam hal pembedaan maka akan lebih tepat apabila menggunakan teori *restorative justice*. Teori keadilan restoratif merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pembedaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses

pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagimereka yang berperkara.⁶²

Melihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan lahir suatu filosofi Pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.

Dalam kasus yang melibatkan Sanak, tidak bisa dituntut penyelesaiannya sesuai dengan hukum normatif. Untuk dapat mencapai kesepakatan bersama sangat tepat digunakan *restorative justice* (RJ). Selain itu, penyelesaian yang dilakukan tidak dapat menggunakan upaya paksa. Harus dilakukan mitigasi dengan cara yang tepat untuk dapat masuk ke komunitas Sanak dan lakukan pendekatan yang persuasif sehingga dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.

Seperi dalam kasus penembakan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh ketiga pelaku Sanak, sejak awal pihak Kepolisian Sarolangun mengalami kesulitan dalam menyelesaikan perkara ini karena rentan menimbulkan konflik antar masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut pada hari ketiga diperbantukanlah personel Polri dari Polda Jambi dan Brimob Batalyon B Pamenang untuk mengamankan daerah Kecamatan Air Hitam. Komunikasi dan akses yang sulit menghambat proses penangkapan yang dilakukan oleh personel Polres sarolangun dibantu dengan personel Polda Jambi. Disisi lain, personel harus berkejaran dengan waktu untuk meredam amarah keluarga korban dan masyarakat yang ada di sekitar TKP. Tidak bisadipungkiri bahwa ini adalah puncak kemarahan masyarakat terhadap Sanak yang sudah dipendam sekian lama.

Di waktu yang bersamaan, para Sanak yang lari ke dalam hutan tanpa membawa perlengkapan dan bekal mulai mengalami kelaparan dan mulai banyak yang mengalami sakit. Hal ini disebabkan karena para Sanak yang melarikan diri ke dalam hutan adalah Sanak yang sudah tinggal menetap di rumah sungguhan dan tidak lagi tinggal secara nomaden seperti kebanyakan Sanak lainnya yang masih tinggal di hutan dan akhirnya mereka mengalami kesusahan apabila harus hidup kembali di dalam hutan dan tanpa perbekalanyang memadai.

Untuk mengatasi kemarahan masyarakat dan Sanak yang sudah mulai kelaparan di dalam hutan, Wadirkrimum beserta Wadirintel Polda Jambi dibantu oleh personel Polres Sarolangun melakukan mitigasi ke keluarga pelaku agar keluarga mau menjadi penyambung komunikasi antara pihak Kepolisian dengan pelaku yang telah melarikan diri ke hutan. Pihak Kepolisian menyadari bahwa upaya paksa tidak dapat diterapkan pada perkara ini meskipun sudah sangat banyak intervensi dari berbagai pihak yang menuntut keadilan bagi korban penembakan. Dalam membantu rangkaian mitigasi terhadap keluarga korban dan pelaku, Kapolda Jambi beberapa kali mengirimkan bantuan ke Sarolangun.

Menurut Wadirkrimum Polda Jambi menjelaskan : “Suku Anak Dalam ini merupakan warga negara yang agak spesial sehingga kita juga harus memperlakukan perkara yang terkait dengan mereka secara spesial juga. Kita harus memahami betul terkait antropologi budaya, adat istiadat dan kebiasaandari Sanak untuk dapat menyelesaikan perkara yang semacam ini sehingga kita tidak salah langkah. Selama seminggu sejak tanggal 29 Oktober 2021 kita sudah secara rutin masuk ke hutan untuk melakukan pendekatan terhadap keluarga pelaku karena kita mau mereka menyerahkan diri secara sukarela tanpa adanya intimidasi terhadap mereka. Kita tidak hanya datang ke keluargatetapi juga meminta bantuan Temenggung dan Jenang dari para pelaku karenamereka yang lebih tau bagaimana situasi dan kondisi keluarga pelaku. Dari mereka juga kita tau bahwa Sanak yang melarikan diri ke hutan mengalami kelaparan dan mengalami sakit. Kalau misalnya pada saat itu kita tidak melakukan pendekatan terhadap keluarga pelaku bisa jadi sampai saat ini kitatidak bisa menemukan pelaku yang melarikan diri ke dalam hutan”⁶³

Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan memberikan *deterrence effect* kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali. Apabila berpedoman dengan tujuan pemidanaan sebagai efek jera maka pola penanganan yang tepat untuk *Sanak* yaitu dengan menggunakan keadilan restoratif atau yang lebih dikenal dengan *restoratif justice* (RJ).

SIMPULAN

Dari hasil penulisan serta pembahasan yang sudah dilakukan oleh penulis terhadap Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (*Equality Before The Law*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun yang dalam penulisan ini dibedah dengan menggunakan teori dan konsep yang berkaitan, selanjutnya diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara garis besar masih lebih banyak *dark number* yang terjadi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Sanak dibandingkan dengan tindak pidana yang dilaporkan ke Polres Sarolangun. Dalam 5 tahun terakhir

hanya ada 5 LP yang masuk ke Polres Sarolangun padahal ada lebih dari itu tindak pidana yang terjadi. Penyebab dari banyaknya *dark number* adalah karena ketidakmauan masyarakat dan Polri untuk memperpanjang urusan yang menyangkut Sanak yang dianggap susah diatur dan keberadaannya tidak tau dimana karena tinggal di hutan secara nomaden.

2. Dalam pelaksanaan penelitian, penulis menemukan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan Asas *Equality Before The Law* terhadap Suku Anak Dalam. Dalam faktor pendukung, secara garis besar kualitas penyidik dan penyidik pembantu anggota Polres Sarolangun dapat dikatakan berkompeten karena 24 dari 30 penyidik dan penyidik pembantu sudah memiliki Skep Penyidik yang dimana untuk mendapatkannya dibutuhkan masa dinas di fungsi reserse minimal atau lebih dari 2 tahun. Dan juga didukung oleh anggota sudah mengikuti pendidikan kejuruan fungsi reserse (dikjur). Selanjutnya kebijakan pimpinan sangat mempengaruhi dalam penyelesaian kasus. Dari kebijakan pimpinan inilah yang membawa anggota bergerak dalam penegakkan hukum yang ada dengan memperhatikan situasi dan kondisi dari berbagai aspek termasuk korban dan pelaku. Dalam hal ini kebijakan pimpinan merupakan hal yang sangat krusial dalam penentuan dalam cara bertindak penyelesaian perkara yang melibatkan Suku Anak Dalam atau Sanak sebagai pelaku. Terakhir, yang menjadi faktor pendukung ialah desakan dari korban dan masyarakat umum karena apabila tidak ditindaklanjuti akan terjadi konflik dan tindakan main hakim sendiri terhadap Sanak. Selanjutnya, yang menjadi faktor penghambat ialah kondisi masyarakat dan kurangnya sosialisasi tentang kepemilikan maupun penggunaan senjata api terhadap Sanak sehingga mereka dengan leluasa menjadikan kecepek sebagai perlengkapan sehari-hari mereka yang dibawa kemana-mana dan memperbesar kemungkinan untuk digunakan sebagai alat tindak pidana.
3. Dibutuhkan pola penanganan yang tepat dengan Asas *Equality Before The Law* terhadap kasus tindak pidana yang terjadi oleh pelaku Suku Anak Dalam. Dalam kasus yang melibatkan Sanak, tidak bisa dituntut penyelesaiannya sesuai dengan hukum normatif. Sanak yang sangat menjunjung tinggi hukum adat lebih takut kepada hukum adat dan ketua adatnya dibandingkan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Untuk dapat mencapai kesepakatan bersama sangat tepat digunakan *restorative justice* (RJ). Selain itu, penyelesaian yang dilakukan tidak dapat menggunakan upaya paksa. Harus dilakukan mitigasi dengan cara yang tepat untuk dapat masuk ke komunitas Sanak dan lakukan pendekatan yang persuasif sehingga dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan dan memicu konflik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Agus, Bustanuddin. 2007. *Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*. Jakarta: Rajawali Persada.
- Ali, As'ad Said. 2009. *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa*. Yogyakarta: Pustaka LP3ES.
- Andriyan, Dody Nur. 2018. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*. Yogyakarta: DEPUBLISH.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press Chazawi, Adami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo. Fuady,
- Munir. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Gunadi, Ismu dan Joenaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Jauhari, Budhi Vrihaspathi. 2012. *Jejak Peradaban Suku Anak Dalam*. Bandung: PT. Widya Padjadjaran.
- Kennedi, Jhon. 2014. *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Lamintang, P.A.F. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. Jakarta: PT. Sinar Grafika
- Makarao, Muhammad Taufik. 2010. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Marpaung, Leden. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cetakan ketujuh*. Jakarta: Sinar Grafika

JURNAL:

- I Gede Nitiyasa, I Ketut Sudibia, *Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia: Menggalakkan Program Transmigrasi Melalui Peningkatan Pembangunan Daerah*, dalam jurnal piramida, vol. ix no. 1 juli 2013, Hal. 50.
- Ibrahim, Muhammad dkk, *Kehidupan Suku Anak Dalam di Kecamatan Air Hitam Kabupaten sarolangun*, Jurnal Antologi geografi, volume 1, nomor 3, edisi desember 2013.

Mailinar & Bahren Nurdin, *Kehidupan Keagamaan Suku Anak Dalam Di Dusun Senami III Desa Jebak Kabupaten Batanghari Jambi Kontekstualita*, Vol. 28, No. 2, 2013.

Sanyoto, *Penegakan Hukum di Indonesia*, volume 8, nomor 3, tahun 2008, hlm 199.

Sulaiman, Eman. *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia*, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Makassar, Makassar, 2019, hlm 67.

Takiddin, *Nilai-nilai Kearifan Budaya Lokal Sanak: Studi pada Suku minoritas Rimba di Kecamatan Air Hitam Provinsi Jambi*, Volume 1, nomor 2, edisi Desember 2014.

Narayanansamy, N. 2009. *Force field analysis. In Participatory rural appraisal: Principles, methods and application*. New Delhi: SAGE Publications India

Dinas KSPM Propinsi Jambi, *Profil Komunitas Adat*, 2009, Hlm

PERUNDANG-UNDANGAN:

Panduan Pemasaryakatan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

INTERNET:

<http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 11 Mei 2022, Pukul 14.09 WIB.

<http://www.hukumonline.com>, Tanggal 12 Mei 2022, Pukul 12.32 WIB

<http://www.wikipedia.com>, Tanggal 13 Mei 2022, Pukul 12.46 WIB <http://www.irsangusfrianto.com/p/hukum-pidana.html>,
Tanggal 20 Juli 2022, pukul 10.24 WIB.

<http://www.tnbukitduabelas.id/orang-rimba>, Tanggal 24 Juni 2022, pukul 19.24 WIB.

Dinas KSPM Propinsi Jambi, *Profil Komunitas Adat*, 2009, Hlm 13.